



**PUTUSAN**

Nomor 773/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Lambara, 01 Juni 1984/37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, No. Hp : 0821 8725 7551, sebagai **Penggugat**;  
melawan :

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Siweli, 30 Desember 1979/41 tahun, agama Islam, pendidikan DIII (Diploma Tarbiyah), pekerjaan Swasta (Guru Tahfidz), tempat kediaman di, Kota Palu, No. Hp : 0821 9326 4046, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 773/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2003 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/52/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama-sama di rumah orangtua Penggugat di Lambara selama 5 tahun, setelah itu pindah di rumah kotakan di Desa Gio, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah keluarga Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

**3.1 Anak I**, lahir tanggal 12 November 2003/18 tahun ;

**3.2 Anak II**, lahir tanggal 24 September 2005/16 tahun ;

**3.3 Anak III**, lahir tanggal 10 Oktober 2007/14 tahun ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2012 ;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2017 ;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat ;

5.2. Tergugat tidak bisa hidup mandiri dan sering bergantung hidup kepada orang tua Tergugat ;

5.3. Tergugat lebih mendengarkan perkataan keluarganya daripada Penggugat ;

5.4. Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat ;

5.5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2021/PA.Pal



bersama, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/52/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap Pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.

**2. Bukti Saksi.**

**Saksi kesatu, Arifin bin Yasra Sangian,** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak rukun sejak Juni Tahun 2012.
- Bahwa perselisihan kedua belah pihak semakin memuncak pada bulan Agustus 2017, karena Tergugat tidak memberikan nafkah, sering mengungkit pemberian kepada Penggugat serta lebih mendengar keluarganya ..
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, maka penggugat pergi tinggal Tergugat kembali ke orang tuanya sejak bulan Agustus 2017, hingga sekarang sudah 4 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tidak ada lagi uang belanja dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2021/PA.Pal



Saksi kedua, Idris dan Yasra Sangian, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak rukun sejak Juni Tahun 2012.
- Bahwa perselisihan kedua belah pihak semakin memuncak pada bulan Agustus 2017, karena Tergugat tidak memberikan nafkah, sering mengungkit pemberian kepada Penggugat serta lebih mendengar keluarganya ..
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, maka penggugat pergi tinggal Tergugat kembali ke orang tuanya sejak bulan Agustus 2017, hingga sekarang sudah 4 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tidak ada lagi uang belanja dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap mau cerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2021/PA.Pal





Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir dan tergugat tidak hadir selanjutnya kepada Penggugat diberi penasihat oleh majelis hakim agar rujuk kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan sering mengungkit pemberiannya kepada penggugat serta lebih mendengar keluarganya ketimbang kepada penggugat, ahirnta Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Agustus tahun 2017, hingga sekarang 4 tahun 2 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2021/PA.Pal



sesuai dengan aslinya. Maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara,

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017, hingga sekarang sudah 4 tahun 2 bulan lamanya.
- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sudah pernah dinasihati oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang sejak bulan Agustus tahun 2017, hingga sekarang yang sudah berlangsung selama 4 tahun 2 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa, apabila rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di mana keduanya telah berpisah tempat tinggal 4 tahun 2 bulan lamanya sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2021/PA.Pal





maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Tullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاصي طلقه

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2021/PA.Pal



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1443 Hijrah oleh Dra. Hj Nurbaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H dan Dra. Narniati SH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuniek Widriyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh SH, M.H

Dra.Hj Nurbaya, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nuniek Widriyani, S.H,

Perincian biaya :

- Pendaf/PNBP	: Rp 50.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 170.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 315 .000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah )

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.773/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)